SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2024

PEDOMAN PEMERINTAH PEKON DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON DALAM PEMBANGUNAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintah pekon dalam pembangunan pekon yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon agar berjalan secara tertib dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat perlu menetapkan pedoman yang menjadi standar dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan pekon;

b. bahwa untuk terciptanya kepastian dan kejelasan standarisasi proses, tahapan dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintah pekon perlu ditetapkan pedoman mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga pemerintah pekon dapat mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemerintah Pekon dalam pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintah pekon dalam pembangunan pekon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedomam Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMERINTAH PEKON DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON DALAM PEMBANGUNAN PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
7. Pemerintah Pekon terdiri dari Peratin, Juru Tulis Pekon, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pemangku.
8. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Lembaga Himpun Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Himpun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
11. SDGs Pekon adalah upaya terpadu Pembangunan Pekon untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disebut RPJM Pekon adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Pekon yang selanjutnya disebut RKP Pekon, adalah penjabaran dari RPJM Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
15. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Pekon.
16. Kerja sama Pekon adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pekon.
17. Kerja sama antar Pekon adalah pengelolaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pekon berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara Musyawarah Antar Pekon.
18. Pihak ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kegiatan kemasyarakatan atau perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, daerah kabupaten/kota maupun pekon.

19. Pendidikan, pelatihan dan pembelajaran adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan.
20. Penyuluhan adalah suatu upaya perubahan perilaku manusia yang dilakukan melalui pendekatan edukatif, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematik, terencana dan terarah dengan peran serta aktif individu maupun kelompok atau masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat dengan memperhitungkan faktor sosial ekonomi-budaya setempat.

Pasal 2

Peraturan bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah pekon dalam pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan pekon dalam pembangunan pekon.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Pekon menyelenggarakan pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan Pekon dalam pembangunan Pekon.

(2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian SDGs Pekon.

(3) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal.

(4) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam RPJM Pekon dan RKP Pekon.

(5) Dalam penyelenggaraan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pekon dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pekon lainnya atau pihak ketiga.

(6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Kegiatan

Pasal 4

Pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan Pekon dalam pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:
a. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran; dan
b. penyuluhan;

Pasal 5

(1) Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Pekon dengan materi pembelajaran mengenai:
   a. kebijakan SDGs Pekon;
   b. pendataan Pekon;
   c. sistem informasi Pekon;
   d. tata kelola pemerintahan Pekon;
   e. tata kelola pembangunan Pekon; dan
   f. alih pengetahuan dan teknologi tepat guna.

(2) Pendidikan, pelatihan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. pelatihan dalam kelas;
   b. pembelajaran mandiri;
   c. komunitas pembelajar berupa kelompok belajar dan/atau kelompok diskusi;
   d. mentoring;
   e. sekolah lapang;
   f. studi banding;
   g. pemagangan;
   h. pembelajaran jarak jauh; dan
   i. cara pembelajaranlainnya sesuai kondisi objektif Pekon.

Pasal 6

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Desa.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. ceramah;
   b. simulasi;
   c. praktek lapang; dan
   d. cara penyuluhan lainnya yang sesuai kondisi objektif Pekon.

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media dan alat bantu sebagai berikut:
   a. *leaflet*;
   b. *flift chart* (lembar balik);
   c. *film* dan video;
   d. infokus/proyektor;
   e. papan tulis; dan/atau
   f. media dan alat bantu lainnya.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan Pekon dalam pembangunan Pekon dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan pekon dalam pembangunan Pekon harus tertuang dalam RPJM Pekon dan RKP Pekon; dan
b. kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan pekon dalam pembangunan Pekon dianggarkan dalam APBPekon;

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Peratin membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Peratin.

(2) Pelaksana kegiatan bersama panitia pelaksana melakukan identifikasi kebutuhan materi, pelatih dan narasumber berdasarkan target dan output kegiatan.

(3) Identifikasi kebutuhan materi, pelatih dan narasumber pada ayat (2) dapat dikonsultasikan dengan pihak terkait.

(4) RAB kebutuhan kegiatan dapat menganggarkan belanja alat tulis kantor, konsumsi, transport peserta, honorarium dan transport pelatih/narasumber, honorarium panitia, rapat panitia pelaksana serta kebutuhan lainnya.

(5) Panitia pelaksana menyusun rancangan persiapan kegiatan dalam bentuk kerangka acuan kerja.

(6) Identifikasi dan pembahasan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat panitia pelaksana yang dituangkan dalam bentuk berita acara.

Pasal 9

(1) Panitia pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan, mengacu pada RAB yang sudah ditetapkan dalam APB Pekon.

(2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan Pekon dalam pembangunan pekon dapat dilaksanakan dengan cara kerja-sama antar pekon dan kerja-sama dengan pihak ketiga.

(3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan pekon dalam pembangunan Pekon dengan cara kerja sama antar pekon dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan Pekon dalam pembangunan pekon di luar wilayah administratif Pekon wajib dikonsultasikan ke instansi terkait.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 10

(1) Panitia pelaksana wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Peratin.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. deskripsi pelaksanaan kegiatan;
b. penggunaan dana kegiatan; dan
c. hasil evaluasi dan rekomendasi kegiatan.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tujuh (7) hari setelah kegiatan selesai.

(4) Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam dua (2) rangkap, satu rangkap yang asli diperuntukan untuk pemerintah Pekon dan satu rangkap sebagai salinan arsip panitia pelaksana.

(5) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara kerja-sama antar pekon dan/atau dengan cara kerja-sama pihak ketiga digandakan sesuai kebutuhan.

## BAB III
## PUBLIKASI

### Pasal 11

(1) Pemerintah Pekon wajib mempublikasikan kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan pekon dalam pembangunan pekon.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi Pekon.

(3) Publikasi dapat dilakukan melalui:
a. baliho;
b. papan informasi Pekon;
c. media elektronik;
d. media cetak;
e. media sosial;
f. *website* Pekon;
g. selebaran (*leaflet*);
h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Pekon.

## BAB IV
## PENGAWASAN

### Pasal 12

(1) Pengawasan dilakukan dengan cara pengawasan partisipatif.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan pembangunan Pekon dan pemerintahan Pekon dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

(3) Dalam hal masyarakat pekon menemukan adanya kinerja pengelola kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan Pekon dalam pembangunan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat Pekon dapat menyampaikan aspirasi kepada LHP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

ISMET INONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 35